

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga belum terlaksana dengan baik karena :

1. Tidak implementatif karena muatan materi yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga bukan merupakan tindak lanjut dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
2. Sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, ketua RT/RW maupun pejabat pemerintah terkait belum memiliki dampak signifikan bahkan dampaknya belum dirasakan oleh Pekerja Rumah Tangga secara keseluruhan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Perjanjian Kerja secara tertulis ataupun pentingnya peran Ketua RT/RW sebagai saksi dalam Perjanjian Lisan.
4. Kurangnya keterlibatan Ketua RT/RW dalam mengawasi dan mengontrol hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Perlu diadakannya sosialisasi ulang terkait Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait seperti RT/RW. Diperlukan adanya perubahan maupun penambahan isi/muatan/materi dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Pekerja Rumah Tangga dan memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada Pekerja Rumah Tangga, Pemberi Kerja, Agen Penyalur Rumah Tangga dan Pemerintah setempat mengenai hak dan kewajibannya. Perlu adanya kontrol dari aparatur pemerintah setempat terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Aparatur pemerintah setempat diharapkan mewajibkan warganya untuk memberikan laporan adanya hubungan kerja antara warga masyarakatnya dengan Pekerja Rumah Tangga disertai dengan penyerahan fotokopi ktp/sim dan/atau perjanjian kerja.

### **2. Bagi Pemberi Kerja**

Pemberi Kerja perlu memastikan data diri seorang Pekerja Rumah Tangga dengan baik. Penggunaan Perjanjian Kerja juga sangat diperlukan

dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja ini sebaiknya diketahui oleh ketua RT/RW setempat sehingga apabila terjadi kasus dalam hubungan kerja Pemberi Kerja tidak dirugikan. Hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja juga harus tertuang secara jelas di dalam Perjanjian Kerja. Apabila Pemberi Kerja memperoleh Pekerja Rumah Tangga melalui Agen Penyalur, Pemberi Kerja diharapkan membaca dengan teliti surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh pihak Agen Penyalur.

### 3. Bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam hubungan kerja diharapkan Pekerja Rumah Tangga selalu bekerja dengan adanya suatu Perjanjian Kerja yang nantinya akan menjamin hak dan kewajiban anda sebagai Pekerja Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga diharapkan memahami isi Perjanjian Kerja yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta.

Balai Pustaka, 2-1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Bunga-bunga di atas Padas, *Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Inonesia*, ILO-IPEC, 2004.

Emmanuel Kurniawan, 2013, *Tahukah Anda ? Hak-Hak Karyawan tetap dan Kontrak*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.

Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan II, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Imam Soepomo, 1976, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan II, Penerbit Djambatan, Jakarta Pusat.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joni Bambang S.R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung.

Mian Khurshid A. Nasim, *Interpretation of Statutes*, (Lahore: Mansoor Book House, 1998).

Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*, 1999.

Solichin Abdul Wahad, 2001, *Analisis Kebijakan*, Cetakan II, PT Bumi Aksara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Cetakan V, Citra Umbara, Bandung.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 31. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 49. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta.

**Jurnal/Majalah :**

Human Rights Watch Vol.17, No. 7(C), *Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.*

Kabar PRT Edisi Agustus 2010, Tunas Mulia Yogyakarta.

**Kamus :**

KBBI, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

**Website :**

[http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=476:alur-dan-proses-pembentukan-peraturan-gubernur&catid=107:provinsidiy&Itemid=532](http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=476:alur-dan-proses-pembentukan-peraturan-gubernur&catid=107:provinsidiy&Itemid=532) , diakses 20 Oktober 2015

[www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org) , diakses 20 Oktober 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda>, diakses 25 November 2015